

**PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN PENGGUNA FINTECH TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DATA BAIK SENGAJA MAUPUN TIDAK SENGAJA
TERHADAP SERANGAN HACKER DAN MALWARE
(STUDI PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LAMPUNG)**

Kurniawan Suya Negara

Tami Rusli

Recca Ayu Hapsari

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

email: kurniawan.16211135@student.ubl.ac.id

Naskah diterima: 6 Januari 2021, direvisi: 27 Januari 2021, disetujui: 3 Februari 2021

ABSTRAK

Perlindungan konsumen yaitu semua upaya yang menjamin keberadaan kepastian hukum dan untuk memberi perlindungan bagi konsumen. Penelitian ini guna untuk mengetahui perlindungan dan pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan data konsumen pengguna fintech terhadap serangan hacker dan malware. Tata cara riset ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yuridis empiris dengan data sekunder serta data primer. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data konsumen fintech saat ini diatur dalam PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, dalam Pasal 14 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE). Pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan data pribadi konsumen fintech adalah para pihak penyelenggara berhak bertanggungjawab atas penyalahgunaan data konsumen fintech, menurut beberapa peraturan pihak penyelenggara dikenakan sanksi yaitu, berupa teguran tertulis denda administratif seperti: penghentian sementara, pemutusan akses, dan dikeluarkan dari daftar.

Kata Kunci: perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, penyalahgunaan data, fintech.

ABSTRACT

Consumer protection is all efforts to ensure the existence of legal certainty and to provide protection for consumers. This study aims to determine the protection and legal responsibility for the misuse of consumer data from fintech users against hacker and malware attacks. This research methodology was tried by using the Empris Juridical Normative Juridical approach with secondary data and primary data. The analysis used is qualitative. The results of this study concluded that legal protection against the misuse of fintech consumer data is currently regulated in PP. 71 of 2019 concerning the implementation of electronic transaction systems, in Article 14 paragraph (1) that the operation of electronic systems (PSE). The responsibility for the misuse of personal data of fintech consumers is that the organizers have the right to be responsible for the misuse of fintech consumer data, according to several regulations the organizers are subject to sanctions, namely, in the form of a written warning of administrative fines such as; temporary suspension, termination of access, and exclusion from the list.

Keywords: consumer protection, personal data protection, data abuse, fintech.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kehidupan modern disaat ini tidak bisa dilepaskan, apalagi sangat tergantung pada kemajuan teknologi mutakhir/maju “*hitech*” ataupun “*advanced technology*” di bidang data serta elektronik lewat jaringan internasional (internet).¹

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta informatika pula ikut menunjang ekspansi ruang gerak transaksi benda dan/ataupun jasa sampai melintasi batas-batas daerah suatu negeri. Keadaan demikian pada satu pihak sangat berguna untuk kepentingan konsumen sebab kebutuhannya bakal benda dan/ataupun jasa yang di idamkan bisa dipenuhi dan terus menjadi terbuka lebar kebebasan buat menjatuhkan preferensi terhadap bermacam kategori benda dan/ataupun jasa yang diimpikan.²

Di masa digital saat ini begitu terkenal tata cara layanan jasa keuangan berbentuk pembayaran ialah jadi salah satu zona industri yang tumbuh di Indonesia. Dengan terdapatnya zona industri semacam ini harapkan pemerintah serta warga dapat mendesak perekonomian warga yang mempunyai akses layanan jasa keuangan di Indonesia.

“Financial technology in Indonesia includes several product classifications. Among the services offered are products offering loan and financing services. By providing applications of this service, people who need funds can simply create an account on the provider of loan and funding services for the participation and download of information on the

amount of the funds necessary for the use of funds and other relevant information.”³

Pengembangan *Fintech* di Indonesia telah menghasilkan peningkatan jumlah pengguna internet dan *smartphone* di Indonesia. Menurut hasil survei Asosiasi Layanan Internet Indonesia (APJII) untuk periode trisemester II/2020, total pengguna internet di Indonesia adalah 196,7 juta. Jumlah ini meningkat 23,5 juta atau 8,9 dibandingkan tahun 2018.⁴

Dalam kegiatan *fintech* sampai sekarang, masih ada ketidakjelasan terhadap data pribadi, karena Indonesia belum memiliki entitas hukum yang memenuhi keberadaan masyarakat harus mendapatkan perlindungan yang pasti. Walaupun mengenai perlindungan privasi dan data pribadi adalah amanah berdasarkan UUD 1945, dalam Pasal 28G ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta atas rasa dan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”⁵

Kini dengan pesatnya perkembangan teknologi di tengah masyarakat mampu mengubah pola pikir penduduk secara global, baik dalam perihal positif ataupun negatif sebab kedudukan teknologi sangat adil dalam memastikan kesejahteraan penduduk serta dalam merangsang

-
1. Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime dan Cyber Sex,” *Law Reform vol. 1, no. 1 (2005)* hlm. 11, doi: <https://doi.org/10.14710/lr.v1i1.12177>.
 2. Tami Rusli, “Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan,” *Keadilan Progresif vol. 3, no. 1 (2012)* hlm. 87.
 3. Recca Ayu Hapsari et al., “The Existence of Regulatory Sandbox to Encourage the Growth of Financial Technology in Indonesia,” *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum vol. 13, no. 3 (2019)* hlm. 284, doi: <https://doi.org/10.25041/fiatjustitia.v13no3.1739>.
 4. Dimas Jarot Bayu, “Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Capai 196,7 Juta,” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1967-juta>, diakses 24 November 2020.
 5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1).

terbentuknya perbuatan melawan hukum.⁶

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan konsumen dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk konsumen sendiri. UUPK Pasal 1 ayat (1) menunjukkan bahwa perlindungan konsumen adalah setiap upaya yang menjamin keberadaan kepastian hukum untuk melindungi konsumen.⁷

Permasalahan

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data baik sengaja maupun tidak sengaja terhadap serangan *hacker* dan *malware*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan data konsumen *fintech* terhadap serangan *hacker* dan *malware*?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data baik sengaja maupun tidak sengaja terhadap serangan *hacker* dan *malware*.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan data konsumen *fintech* terhadap serangan *hacker* dan *malware*.

Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara normatif dan empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen serta wawancara.

Studi pustaka (*library research*) dilakukan dengan beberapa metode yaitu dengan mencari referensi buku, *e-book*,

jurnal, serta karya ilmiah lainnya sehingga membuat teori-teori digunakan dapat saling berkaitan dan menjadi sebuah kerangka konseptual yang konkret.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna *Fintech* Terhadap Penyalahgunaan Data Baik Sengaja maupun Tidak Sengaja Terhadap Serangan *Hacker* dan *Malware*

Salah satu tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁸ Hukum dapat memberikan solusi untuk kemungkinan pengguna dan penggunaan sains dan teknologi untuk penggunaan kelangsungan hidup manusia yang lebih besar.⁹ Tujuan hukum adalah untuk melindungi konsumen, wujud proteksi hukum terhadap konsumen *fintech* merupakan proteksi terhadap keamanan informasi individu mereka.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai aturan perlindungan data konsumen *fintech*. Secara umum dalam bertransaksi, konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang:

1. Hak konsumen Pasal 4 UUPK menegaskan:
 - a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
 - b. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian tidak sebagaimana mestinya.

6. Ahmad M Ramli, Pager Gunung, dan Indra Apriadi, *Menuju Kepastian Hukum Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia, 2007) hlm. 2.

7. Tami Rusli, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2016) hlm. 2.

8. Bambang Eko Turisno, "Perlindungan Konsumen Dalam Iklan Obat," *Masalah-Masalah Hukum vol. 41, no. 1 (2012)* hlm. 27, doi: [10.14710/mmh.41.1.2012.20-28](https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.20-28).

9. Sri Redjeki Hartono, "Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi," dalam *Pidato Pengukuhan Peresmian Jabatan Guru Besar Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1995), http://eprints.undip.ac.id/256/1/Sri_Redjeki_Hartono.pdf, diakses 24 November 2020.

2. Kewajiban pelaku usaha Pasal 7 UUPK menegaskan:

- a. Setiap pelaku usaha dapat memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- b. Setiap pelaku usaha memberikan kompensasi, ganti kerugian dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pengaturan terhadap perlindungan data khususnya data pribadi saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi *Online*, khususnya dalam Pasal 14 ayat (1) bahwa Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) harus menerapkan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan proses data pribadi yaitu termasuk:

1. Pengumpulan data pribadi dilakukan terbatas dan secara khusus, sah menurut hukum, setara dengan pengetahuan dan persetujuan pemilik data pribadi;
2. Pemrosesan data pribadi dilaksanakan berdasarkan atas tujuan;
3. Pemrosesan data pribadi dilaksanakan beserta menjamin hak pemilik data pribadi;
4. Pemrosesan data pribadi dilaksanakan secara akurat, sepenuhnya, tidak menyesatkan, mutakhir, bisa dipertanggungjawabkan, dan mengamati tujuan dari proses data pribadi;
5. Pemrosesan data pribadi dilaksanakan untuk menjaga keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan akses, serta mengungkap yang tidak sah, dan mengubah atau merusak data pribadi; dan
6. Pemrosesan data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus kecuali masih dalam

masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa saat ini RUU Perlindungan Data Pribadi telah diajukan oleh pemerintah ke Prolegnas DPR RI dan ditargetkan agar segera bisa disahkan menjadi undang-undang. Dalam RUU tersebut mengatur beberapa hal yaitu:

1. Pengelolaan kombinasi data pribadi oleh perseorangan dan/atau badan usaha atau yang disebut pengendali data pribadi;
2. Mekanisme transfer data pribadi;
3. Peningkatan perlindungan konsumen melalui pembentuk Komisi Perlindungan Data Pribadi;
4. Sanksi untuk pengelolaan yang memiliki indikasi kebocoran; dan
5. Pembentukan pedoman data pribadi oleh Asosiasi Pengendalian Data Pribadi;

Mengenai perlindungan data pribadi konsumen *fintech* telah diatur dalam beberapa peraturan undang-undang yaitu:

1. Permen Kominfo Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
3. POJK No. 13/POJK.02/2018) tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan; dan
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data konsumen pengguna *fintech* saat ini diatur dalam PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi *Online*, khususnya Pasal 14 ayat (1) bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam pemrosesan

informasi individu dilakukan dengan melindungi informasi individu dari kehabisan, penyalahgunaan, akses serta pengungkapan yang tidak legal, dan perubahan ataupun meluluhlantakkan informasi individu. Kemudian diatur juga dalam Permen Kominfo Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi, konsumen dapat mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik kepada menteri. Selanjutnya peraturan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bahwa setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan UU ITE dan perubahannya. Gugatan yang dimaksud adalah gugatan terhadap hukum yang ditetapkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu gugatan berupa mengganti kerugian kepada konsumen yang telah dirugikan.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Konsumen Fintech Terhadap Serangan Hacker dan Malware

Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, berkaitan dengan perlindungan konsumen, pelaku bisnis bertanggung jawab memberikan kompensasi atas kerusakan, polusi dan kerugian karena barang atau layanan konsumsi yang diproduksi atau dipasarkan.

Dalam PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 14 ayat (5) yaitu bila terjadi kegagalan proteksi dalam perlindungan data pribadi yang dikelolanya, penyelenggara sistem elektronik harus memberitahukan secara tertulis pada pemilik data tersebut. Adapun sanksi yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1)

sanksi administratif yaitu berupa teguran tertulis; denda administratif; penghentian sementara; pemutusan akses; dan/atau; dikeluarkan dari daftar.

Dalam Permen Kominfo RI No. 20 Tahun 2016, bahwa penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk memberitahukan jika terjadi kegagalan perlindungan data. Di dalam Pasal 28 yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik salah satunya yaitu, Beritahu secara tertulis kepada *owner* informasi individu bila terdapat kegagalan proteksi informasi individu di dalam sistem elektronik yang menjalankan, dalam perihal informasi sebagai berikut:

1. Wajib diiringi sebab ataupun pemicu terbentuknya kegagalan proteksi informasi pribadi;
2. Bisa dicoba secara elektronik bila *owner* informasi pribadi sudah membagikan persetujuan buat yang menyatakan pada dikala dicoba perolehan serta pengumpulan informasi pribadinya;
3. Wajib ditentukan sudah diterima oleh *owner* informasi pribadi bila berlangsung kegagalan tersebut memiliki kemampuan kerugian untuk yang bersangkutan; serta
4. Pemberitahuan tertulis dikirim kepada *owner* informasi pribadi maksimal 14 (empat belas) hari semenjak dikenal terdapatnya kegagalan tersebut.

Dalam Pasal 29 dijelaskan di ayat (3) yang dimaksud pengaduan berdasarkan alasan:

1. Tidak dilakukan pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia data pribadi atau penyelenggara sistem elektronik lainnya terkait dengan data pribadi terkait dengan data pribadi tersebut, berpotensi atau tidak memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian; atau
2. Ada kerugian bagi pemilik data pribadi atau penyelenggara lain dari sistem elektronik yang terkait dengan kegagalan perlindungan

rahasia data pribadi, meskipun sudah diberi pemberitahuan tertulis untuk kegagalan data pribadi, perlindungan rahasia, tetapi waktu pemberitahuan yang lambat.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sesuai dengan fungsi dan tugasnya, pada tahun 2019 telah mengirimkan saran dan pertimbangan kepada presiden RI terkait perlindungan data dan Informasi. Dan juga BPKN merekomendasikan RUU Perlindungan Data Pribadi, dan Rancangan PP Tahun 2012 tentang perubahan atas PP No. 82 (PP No. 71 Tahun 2019) dan peraturan terkait lainnya dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan:

1. Data transaksi dan informasi mengenai kepentingan Indonesia adalah aset dan lalu lintas negara harus dikendalikan oleh otoritas Republik Indonesia;
2. Data dan informasi yang dapat diproses, diolah, dan disimpan di luar yurisdiksi hukum Republik Indonesia dapat diselenggarakan hanya setelah mempertimbangkan kepentingan nasional; dan
3. Semua bidang perusahaan menggunakan sistem elektronik harus terhubung ke jaringan telekomunikasi milik negara.

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa peraturan yang mengatur tentang pertanggungjawaban hukum kepada para pihak penyelenggara terhadap penyalahgunaan data konsumen *fintech* yaitu:

1. Sanksi administratif yaitu, berupa teguran tertulis untuk pihak penyelenggara, denda atau ganti kerugian kepada konsumen, penghentian bersifat sementara, pemutusan akses, serta dapat dikeluarkan dari daftar;
2. Adapun sanksi pidana yang diatur di dalam beberapa peraturan yaitu:
 - a. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ancaman pidana paling lama 5

(lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan

- b. Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Apabila RUU tentang perlindungan data pribadi tersebut telah disahkan, maka dikenakan sanksi pidana atau denda bagi setiap orang yang melakukan pencurian dan/atau pemalsuan data pribadi yang diatur dalam Pasal 42 RUU tentang Perlindungan Data Pribadi.

PENUTUP

Perbuatan penyalahgunaan terhadap data pribadi pengguna *fintech* tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan penyalahgunaan data pribadi *fintech* yaitu:

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
2. KUH Perdata;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;
5. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; dan
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009.

Salah satu isi dari peraturan perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi konsumen *fintech* yaitu ada di PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE). Bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan untuk melindungi keamanan data pribadi dari kerugian, akses, dan pengungkapan yang tidak sah, serta mengubah data pribadi.

Bagi para penyelenggara usaha *fintech* wajib bertanggungjawab atas terjadinya penyalahgunaan terhadap data pribadi konsumen *fintech*. Atas dasar pada kesalahan para penyelenggara usaha *fintech* tersebut yang tidak dapat menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi konsumen *fintech*. Berdasarkan pada beberapa peraturan yang telah dibahas bahwa para penyelenggara usaha *fintech* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ramli, Ahmad M, Pager Gunung, dan Indra Apriadi. *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia, 2007.

Rusli, Tami. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2016.

Jurnal

Arief, Barda Nawawi. “Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime dan Cyber Sex.” *Law Reform Vol. 1, No. 1 (2005)* hlm. 11–27. Doi: <https://doi.org/10.14710/lr.v1i1.12177>.

Hapsari, Recca Ayu, Maroni Maroni, Indah Satria, dan Nenni Dwi Ariyani. “The Existence of Regulatory Sandbox to Encourage the Growth of Financial Technology in Indonesia.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13, No. 3 (2019)* hlm. 271–88. Doi: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no3.1739>.

Rusli, Tami. “Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan.” *Keadilan Progresif Vol. 3, No. 1 (2012)* hlm. 87–102.

Turisno, Bambang Eko. “Perlindungan Konsumen Dalam Iklan Obat.” *Masalah-Masalah Hukum Vol. 41, No. 1 (2012)* hlm. 20–28. Doi: [10.14710/mmh.41.1.2012.20-28](https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.20-28).

Prosiding

Hartono, Sri Redjeki. “Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi.” Dalam *Pidato Pengukuhan Peresmian Jabatan Guru Besar Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1995. http://eprints.undip.ac.id/256/1/Sri_Redjeki_Hartono.pdf.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Internet

Bayu, Dimas Jarot. “Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Capai 196,7 Juta.” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1967-juta>. Diakses 24 November 2020.

HALAMAN KOSONG